

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR  
DALAM PUTUSAN NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) PADA PERKARA  
NOMOR 1595/PDT.G/2018/PA.BL KARENA GANGGUAN JIWA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Qowiyudin (15210110)**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**


**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR  
DALAM PUTUSAN NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) PADA PERKARA  
NOMOR 1595/PDT.G/2018/PA.BL KARENA GANGGUAN JIWA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Qowiyudin**

**NIM 15210110**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR  
DALAM PUTUSAN NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) PADA PERKARA  
NOMOR 1595/PDT.G/2018/PA.BL KARENA GANGGUAN JIWA**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 2 Juli 2019

Penulis



Ahmad Qowiyudin

NIM: 15210110



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Qowiyudin NIM 15210110 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR  
DALAM PUTUSAN NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) PADA PERKARA  
NOMOR 1595/PDT.G/2018/PA.BL KARENA GANGGUAN JIWA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 2 Juli 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197705062003122001



Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Qowiyudin NIM 15210110, mahasiswa Jurusan Al-AkhwalAl-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR  
DALAM PUTUSAN NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) PADA PERKARA  
NOMOR 1595/PDT.G/2018/PA.BL KARENA GANGGUAN JIWA**


**Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)**

**Dewan Penguji:**


1. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

  
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2019

Dekan



Dr. H. Saifulah, S.H. M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (متفق عليه)

Artinya: “Apabila seorang hakim memutus perkara , lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika hakim memutus perkara dan ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (Muttafaq Alaih)





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah).
4. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Penguji, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai penguji utama dan selaku Dewan Penguji yang bersedia menguji dan memberi masukan untuk perbaikan skripsi ini.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
8. Kedua orang tua dan saudara perempuan penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
9. Drs. H. Munasik, M.H. dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Blitar yang membantu penulis dalam melakukan penelitiannya.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 21 Mei 2019

Ahmad Qowiyudin



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ل= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah (ة)* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ فِيْهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Pertimbangan Hakim.....	16
a. Definisi Hakim .....	16
b. Peran dan Tugas Hakim .....	17
c. Dasar Pertimbangan Hakim .....	18
2. Perceraian .....	20
a. Definisi Perceraian .....	20
b. Bentuk dan Jenis Perceraian.....	22
c. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian .....	26
3. Gugatan .....	35
a. Pengertian Gugatan .....	35
b. Syarat-syarat Gugatan .....	36
4. Gangguan Jiwa .....	37
a. Definisi Gangguan Jiwa .....	37
b. Macam-macam Gangguan Jiwa .....	38

c. Kedudukan Orang Gila Berhadapan dengan Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar.....	48
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar.....	51
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar.....	51
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar.....	52
5. Struktur Organisasi.....	52
B. Deskripsi Duduk Perkara dan Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2018/ PA.BL.....	55
1. Duduk Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.....	55
2. Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.....	58
C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Menjatuhkan Putusan NO ( <i>Niet Onvankelijk Verklaart</i> ) dalam Perkara Gugat Cerai Karena Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.....	59
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Menjatuhkan Putusan NO ( <i>Niet Onvankelijk Verklaart</i> ) dalam Perkara Gugat Cerai Karena Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

## Daftar Tabel

2.1 Penelitian terdahulu.....	14
3.1 Nama-nama Narasumber.....	43



## ABSTRAK

Qowiyudin, Ahmad. 15210110, 2019. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Menjatuhkan Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Perkara Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL karena Gangguan Jiwa* Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata Kunci:** *Gangguan Jiwa, Pertimbangan Hakim, Putusan Niet Ontvankelijke Verklaart*

Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL merupakan perkara cerai gugat yang diajukan istri dengan alasan suami mengalami gangguan jiwa. Istri yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Namun Pengadilan menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaart/NO*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis-Empiris. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Kualitatif. Adapun dalam pengolahan datanya melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menjatuhkan putusan NO pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL ditinjau dari hukum positif yakni tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena tidak ada yang mau menjadi pengampu untuk beracara dipersidangan dan Istri masih mau menjamin perawatan suami untuk dirawat di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sehingga majelis hakim berpandangan bahwa antara keduanya masih ada ikatan batin. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Islam alasan istri melakukan gugat cerai karena suaminya gila sudah terpenuhi. Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha*.



## ABSTRACT

Qowiyudin, Ahmad. 15210110. 2019. The Judge's Consideration of The Blitar Religious Court for Making The Decision of NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) in The Case Number. 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. because Mental Disorders. Thesis. Department of Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Faculty of Syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Keywords:** *Consideration of The Judge, Mental Disorders, Verdict of Niet Ontvankelijk Verklaart*

The Case Number 1595/Pdt.G/2018/PA.BL is a divorce case that sued by wife because the husband having a mental disorder. The wife who felt that her rights were not fulfilled filed for divorce from the Blitar Religious Court. However, the Court stated that this case wasn't acceptable (*Niet Ontvankelijk Verklaart/NO*).

The purpose of the study was to analyze the judgment of The Blitar Religious Court Judge on The Case Number 1595/Pdt.G/2018/PA.BL if viewed from positive law and Islamic law.

The type of this study included Juridical-Emprical research. In conducting this research, the author uses the Juridical-Sociologis. In the method of collecting data the author uses interview method and documentation. Data processing method in this research is Descriptive-Qualitative method. As for the data processing throught the stages, there are examination of data, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The result of this study is the consideration of The Blitar Religious Court judges for making the decision of NO in the case Number 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. viewed from a positive law, the defendant doesn't have a *persona standi in judicio* because no one wants to be an advocate for the trial and the wife still wants to guarantee care of her husband to be trated at the Mental Hospital of Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. So that the panel of judges views that plaintiff and defendant there is still in an inner bond. Whereas if viewed from Islamic Law that the wife's reason for divorce because her husband was crazy is already. Although there are differences of opinion among fuqoha'.

## الملخص

قويّ الدين، أحمد. 15210110، 2019. تعليل الحاكم محكمة الدينية بليتار في إسقاط الحكم (NO) (Niet Ontvankelijke Verklaard) في الأمر الرقم (1595/PDT.G/2018/PA.BL) لأنّ الإضطراب النفس. البحث العلميّ. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكوميّة مالانج. المشرفة: عفة ناشئة الماجستير.

الكلمات المفتاحات: الإضطراب النفس، الحكم (Niet Ontvankelijke Verklaard)، تعليل الحاكم.

الأمر الرقم (1595/PDT.G/2018/PA.BL) هو الأمر الطلاق المتنازع عليها من الزوجة بسبب الزوج يكابد الإضطراب النفس. تشعر الزوجة أنّ حقّها لا يتمّ ان يرفع الطلاق المتنازع عليها إلى المحكمة الدينية بليتار. بل، يعتنق الحاكم أنّ هذا الأمر لا يستطيع ان يجاب (NO) (Niet Ontvankelijke Verklaard).

يهدف هذا البحث للتحليل تعليل الحاكم محكمة الدينية بليتار في الأمر الرقم (1595/PDT.G/2018/PA.BL). عند النظرة من الحكم الواثق والإسلام.

يتضمّن هذا البحث، البحث العدلي التحريبي. في إفعال هذا البحث، يستخدم الكاتب النهج العدلي الإجتماعي. في طريقة جمع البيانات، يستخدم الباحث الطريقة المقابلة والتوثيق. النهج رعي البيانات في هذا البحث هو النهج الوصف النوعي. أمّا في رعي بياناته عبر المراحل: إستخبار البيانات، التصنيف، الإثبات، التحليل، والإستنتاجات.

حاصل من هذا البحث هو تعليل الحاكم محكمة الدينية بليتار في إسقاط الحكم (NO) (Niet Ontvankelijke Verklaard) في الأمر الرقم (1595/PDT.G/2018/PA.BL).

عند يتفقّد من الحكم الواثق هو المدعى عليه لا يملك (Persona Standi in Judicio) لأن لا يكون ان يريد ان يصبح المستمر لتكلم في المحاكمة والزوجة مازلها ان تريد المسؤولية لتحفظ الزوج في المستشفى النفس الدكتور راجيمان ويديو دينجرات لاوانج حتى يرى المجلس الحاكم أنّ بين المدعية والمدعى عليه مازلها الإرتباط الباطن. أمّا عند يتفقّد من الحكم الإسلام، سبب الزوجة تفعل الطلاق المتنازع عليها لأنّ زوجها الجنون يتمّ. ولو يكون المختلف الرأي حول الفقهاء.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan dari perkawinan ini bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk menciptakan ketentraman dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>*

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya hubungan antara suami dan istri bisa rukun dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang datang untuk menguji kerukunan dan keharmonisan rumah tangga itu. Masalah yang datang berasal dari berbagai faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perceraian, bisa karena faktor ekonomi, kesehatan, adanya pihak ketiga, dan lain-lain. Sehingga perlu adanya kedewasaan diantara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang datang dalam rumah tangga mereka. Namun, tidak jarang pula suami dan istri yang memilih untuk mengahiri hubungan rumah tangga mereka dengan bercerai di Pengadilan.

Perceraian suami istri yang beragama Islam, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Dalam menindak lanjuti gugatan yang diajukan istri, adakalanya gugatan tersebut dikabulkan, ditolak dan gugatan tidak dapat diterima.

1. Gugatan dikabulkan dengan syarat penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya.

---

<sup>2</sup> Q.S. (30): 21.



2. Gugatan ditolak apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.
3. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan eror in persona, gugatan mengandung cacat, atau gugatan tersebut melanggar yurisdiksi pengadilan.<sup>3</sup>

Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang sudah dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengahiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.<sup>4</sup> Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ada. Apabila sebuah putusan hakim menyatakan bahwa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart/NO*), hal ini mungkin disebabkan oleh salah satu dari faktor berikut ini, yaitu: 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum; 2) Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat; 3) Gugatan Kabur (*obscuur libel*); 4) Gugatan masih prematur, gugatan belum semestinya karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi; 5) Gugatan *Nebis In Idem* (Gugatan sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan yang sama pihak yang sama dan sengketa yang sama pula); 6) Gugatan salah alamat (eror in persona); 7) Gugatan telah kadaluwarsa; 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 811

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006), 299

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI. Dalam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian, 2) Perceraian, dan 3) Atas Putusan Pengadilan. Pasal selanjutnya, pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini menerima kasus cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya dengan alasan suaminya sedang mengalami gangguan jiwa/strees/gila. Apabila perkara tersebut dikaitkan dengan sebab-sebab diperbolehkan perceraian menurut hukum Islam, gila merupakan salah satu penyebab diperbolehkan seseorang menceraikan pasangannya. Gila merupakan salah satu sebab pemisahan perkawinan akibat adanya kekurangan atau cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks.<sup>7</sup>

Pendapat lebih tegas tentang rusaknya perkawainan karena gila dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut pendapat dua Imam mazhab tersebut, ada empat jenis cacat yang menyebabkan perkawinan dapat ditolak yaitu gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan seks. Selain itu, hak-hak yang seharusnya istri dapatkan menjadi tidak bisa lagi didapatkan. Misalnya, hak nafkah berupa sandang, pangan yang terhalang karena suami tidak bisa memperoleh penghasilan sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehat. Berdasarkan pendapat tersebut maka apabila pada

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 116.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj, Abdul hayyi al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 446.

salah satu pasangan mengalami gila, maka mereka boleh bercerai karena keadaan gila tersebut.

Pada tahun 2018 ada kasus gugat cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya karena gila, dengan nomor perkara Nomor 1595/Pdt.G/2028/PA.BL namun mejelis hakim memutuskan untuk memutus NO pada perkara tersebut. Padahal gila merupakan salah satu sebab dibolehkannya perceraian menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL perspektif Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL perspektif Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a) Untuk memperkaya wawasan dalam bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
- b) Memberikan kontribusi ilmiah bagi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Malang.
- c) Memberikan sumbangan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
- d) Menjadi bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

##### 2. Secara Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang memerlukan informasi terkait permasalahan ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu:



BAB I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini yang dimaksud sebagai tahap pengenalan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, meliputi penelitian terdahulu, dan kajian pustaka yang berisi definisi hakim, peran dan tugas hakim, dasar pertimbangan hakim, gugatan dan syarat-syaratnya, pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian, pengertian gangguan jiwa, dan macam-macam gangguan jiwa.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB IV berisi tentang paparan objek penelitian yang menggambarkan tempat penelitian ini dilakukan, paparan data dan analisa data yang meliputi deskripsi perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL, hasil wawancara terhadap hakim tentang pertimbangan majelis hakim dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) pada kasus ini dan yang terakhir adalah analisa terhadap putusan tersebut dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab ii.

BAB V berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

1. Ismi Nur Roqimah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), dengan judul “*Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008)*.”

Latar belakang dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bantul pernah mengadili beberapa kasus perceraian yang disebabkan karena suami mengalami sakit jiwa. Hal yang menjadikan menarik adalah perceraian tersebut terjadi ketika suami mengalami sakit jiwa, padahal sebenarnya pada waktu tersebut suami sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang istri

guna merawat suaminya. Sehingga penulis ingin meneliti pertimbangan hakim terhadap kasus perceraian akibat suami mengalami sakit jiwa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan suami sakit jiwa dan juga untuk memberi tanggapan terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yang objek utamanya berupa pustaka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008. Selanjutnya penelitian ini disusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang meneliti suatu masalah menggunakan aturan yang berlaku, yang berupa nash ataupun aturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian karena suami sakit jiwa adalah didasarkan pada akibat yang muncul karena sakit jiwa tersebut yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa tercapai. Dasar hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara ini adalah Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nur Roqimah dengan yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek yang dikaji, yaitu sama-sama mengkaji tentang perceraian dengan alasan suami mengalami sakit jiwa.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nur Roqimah berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai karena alasan suami mengalami sakit jiwa yang ada di Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2005-2008, sedangkan penelitian yang peneliti bahas adalah berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena gila perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nur Roqimah menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.

2. Affi Nurul Laily mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai. (Studi Kasus Perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.*”

Latar Belakang Penelitian ini adalah ditemukannya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang menolak pengajuan cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Namun istri selaku penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Hal ini menyebabkan upaya perdamaian tidak bisa terlaksana, dan menunjukkan bahwa istri sebagai pengugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan. Hal ini berpedoman pada Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana kehadiran para pihak di depan Persidangan adalah suatu keharusan. Sehingga atas dasar tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO).



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan N.O. pada perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dengan alasan penggugat prinsipal hadir, dan untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukumnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kasus yang berupa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan putusan hakim dan data sekundernya adalah literatur buku terkait masalah yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan perkara ini adalah berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR da pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Selain itu majelis juga mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam setiap persidangan. Dan metode penemuan hukum yang dilakukan adalah dengan menerapkan silogisme terhadap pasal 82 ayat (2) da (3) UU Nomor 50 tahun 2009 yang isiya tentang proses perdamaian dalam sidang, yang mengharuskan kehadiran dari suami-istri secara pribadi, kecuali berada diluar negeri.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Affy Nurul Laily dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah pada objek penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang analisis dari pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan NO pada kasus perceraian. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Affy dan yang dilakukan oleh peneliti, sama-sama menggunakan metode yuridis

empiris. Namun yang membedakannya, Affy membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan NO atas kasus cerai gugat karena penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Sedangkan yang dianalisis oleh peneliti adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan NO pada perkara gugat cerai karena gangguan jiwa ditinjau dari Hukum Islam.

3. Eva Haryati mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017), dengan judul "*Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg).*"

Latar belakang penelitian ini adalah peneliti menemukan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tegal dengan alasan karena suami menderita sakit saraf. Sakit yang diderita oleh suami menyebabkan ia suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan, dan suka menyakiti jasmani isterinya tanpa ada sebab tertentu. Apabila permasalahan tersebut dilihat dari tinjauan Islam, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dari perkawinan. Islam memiliki konsep maqashid as-syari'ah yang berisi tentang tujuan diturunkannya syariat yang tersirat dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Putusan dari Pengadilan Agama Tegal menjadi menarik untuk diteliti dengan menganalisisnya menggunakan konsep Maqashid as-Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum formil dan materiil terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016

tentang cerai karena suami mengidap sakit sara. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maqashid as-syariah yang terdapat dalam putusan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryati termasuk jenis penelitian library research yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg, kitab ushul fiqh dan buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah hukum formil dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg mempertimbangkan bahwa suami penggugat mengidap sakit saraf sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughro. Dasar pengambilan putusan tersebut adalah pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Q.S. Ar-Rum ayat 21. Hukum materiil dari putusan ini adalah hakim mempertimbangkan bahwa suami yang mengidap sakit saraf yang menyebabkan perselisihan yang terus menerus dalam keluarga. Terkadang suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan tanpa menggunakan pakaian, bahkan tergugat suka menyakiti jasmani penggugat tanpa alasan yang jelas. Selain itu penggugat sudah dipanggil secara patut, namun tidak pernah hadir di persidangan ataupun mewakilkannya kepada orang lain. Sehingga majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan untuk menghindari kemudhorotan atau menjauhkan hal-hal tidak baik yang akan mungkin terjadi. Misalnya psikologis dari anak yang mungkin akan terganggu ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar, atau menyakiti pihak lain.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryati dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama mengenai kasus gugat cerai karena suami gila. Namun yang membedakannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryati menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang kasus gugat cerai karena suami gila menggunakan konsep Maqashid As-Syariah. Sedangkan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menganalisis pertimbangan hakim tentang penolakan putusan Pengadilan Agama tentang kasus cerai gugat karena gangguan jiwa dengan perspektif fiqh. Selain itu perbedaannya adalah metode yang digunakan Eva Haryati adalah normatif dengan cara library research, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan yuridis empiris.

NO	JUDUL DAN PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<p><i>“Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008).”</i> Ismi Nur Roqimah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Persamaan dalam penelitian karena membahas cerai yang disebabkan oleh suami yang mengalami gangguan jiwa, sehingga istri mengajukan gugat cerai. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nur Roqimah berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai karena alasan suami mengalami sakit jiwa yang ada di Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2005-2008, sedangkan penelitian yang peneliti bahas adalah berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena gila perspektif hukum Islam. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nur Roqimah menggunakan</p>



			jenis penelitian normatif-yuridis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.
2.	<p>“<i>Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijck Verklaard (N.O) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai. (Studi Kasus Perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/P.A.Mlg.</i>” Affi Nurul Laily mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian membahas tentang putusan majelis hakim tentang gugat cerai yang diputus <i>Niet Onvankelijck Verklard, da metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan yuridis empiris.</i></p>	<p>Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Affy yaitu membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan NO atas kasus cerai gugat karena penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan NO pada perkara gugat cerai karena gangguan jiwa ditinjau dari Hukum Islam.</p>
3.	<p>“<i>Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016/P.A.Tg).</i>” Eva Haryati mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryati dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama mengenai kasus gugat cerai karena suami gila.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Eva Haryati menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang kasus gugat cerai karena suami gila menggunakan konsep Maqashid As-Syariah. Sedangkan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menganalisis pertimbangan hakim tentang penolakan putusan Pengadilan Agama tentang kasus cerai gugat karena gangguan jiwa dengan persepektif Hukum</p>

	Semarang.		Islam. Selain itu perbedaannya adalah metode yang digunakan Eva Haryati adalah yuridis normatif dengan cara library research, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan yuridis empiris.
--	-----------	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pertimbangan Hakim

#### a) Definisi Hakim

Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada lingkungan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

<sup>8</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>9</sup>

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sudah menjelaskan dalam mengenai tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.”<sup>10</sup>

#### **b) Peran dan Tugas Hakim**

Sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.<sup>11</sup>

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk

---

<sup>9</sup> Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016) 106.

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

<sup>11</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 11.

memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak jelas atau tidak ada hukumnya, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

### c) Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dari suatu perkara, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Hakim harus mampu memberikan penafsiran terhadap undang-undang yang sudah ada, dan mempertimbangkannya agar masyarakat sebagai para pencari keadilan bisa mendapatkan haknya.

Oleh karena itu apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan penemuan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>12</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat

---

<sup>12</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 147.



(1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam teori dasar pertimbangan hakim Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria pokok pertanyaan, berupa:

1. Benarkah putusan itu?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusan ini?<sup>14</sup>

Kewenangan hakim dalam suatu negara yang memberlakukan beberapa sistem hukum tentunya memegang teguh tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas. Karena tercapainya keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama kewenangan

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

kehakiman yang bebas dalam semua sistem hukum diterapkan di seluruh negara.<sup>15</sup>

## 2. Perceraian

### a) Definisi Perceraian

Kata cerai merupakan kata dasar dari kata perceraian yang mendapatkan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Arti kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Sedangkan kata perceraian artinya perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Kemudian, kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>16</sup>

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

<sup>15</sup> Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 th. XVI, 2014 hal 154

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pusat, 1997), 185.

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>17</sup>

Menurut ahli fikih, kata perceraian disebut dengan talak. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *Naqah Thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>18</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqoroh ayat 232, yang artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah :232)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 255

أبغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابوداود في سننه)

Artinya:

*“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak.” (H.R. Abu Dawud di dalam kitab sunnahnya)*

#### **b) Bentuk dan Jenis Perceraian**

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

<sup>19</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 193.



- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan, maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
  - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
2. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i adalah:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud.
3. *Talak la sunni wa la bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
  - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Dilihat dari kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.<sup>20</sup>

Nama lain dari talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang tidak menggunakan tebusan dari istri. Yang dalam hal ini bisa membuat suami dibolehkan untuk ruju' asalkan masa iddah istri belum habis. Suami dan istri yang melakukan talak raj'i masih dalam keadaan yang sama seperti saat mereka sedang menikah. Satu hal yang membedakan ialah, menurut sebagian ulama mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri (bersenggama). Jika mereka ingin berhubungan suami istri, suami cukup mengucapkan rujuk dan kedudukan talak raj'i tidak dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam arti bercerai.

2. *Talak Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak mungkin suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru., talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.<sup>21</sup> Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet ke-V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 220

<sup>21</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, 221

- a. *Talak bain sughro*, yaitu talak yang menghapus hak suami untuk bisa rujuk kepada mantan istrinya tetapi masih bisa menikah lagi dengan mantan istrinya tanpa perlu melalui seorang mukhalil. Talak bain sughro dijelaskan dalam pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Ayat (1) Talak Bain Shugro adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Ayat (2) Talak bain shugro sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah: (a) talak yang terjadi qobla dukhul; (b) Talak dengan tebusan atau dengan khulu'; dan (c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- b. *Talak bain kubro*, yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya kecuali mantan istrinya tadi, sudah dinikahi oleh laki-laki lain tanpa memiliki niat untuk tahlil, kemudian istri tersebut habis masa iddahnya. Istilah lain dari talak bain kubro adalah talak tiga. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang talak bain kubro dalam pasal 120, yang berbunyi: Talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dirujuk untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahya.

Dilihat dari segi penyampaian talak atau ucapan yang digunakan saat mentalak istri, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Sharih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami dengan arti lain yang tidak mengarah pada talak. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu: talak, firaq dan sarah. Ketiga kata itu sudah disebutkan dalam al-qur'an dan hadits.<sup>22</sup>
2. *Talak Kinayah*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran, atau kata yang masih samar namun pemahamannya mengarah kepada maksud talak. Misalkan: "(1) Selesaikan sendiri urusanmu, (2) Jangan engkau mendekati aku lagi, (3) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang." Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tergantung niat suami ketika mengucapkannya.<sup>23</sup>

Pembagian cerai berdasarkan talak memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan (lelucon).<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 194.

<sup>23</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 196.

<sup>24</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 78.

### c) Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal.<sup>25</sup> Karena dalam melewati hari-hari kehidupan rumah tangga, tidaklah selalu berjalan dengan lancar sesuai yang mereka bayangkan. Cobaan dan ujian pasti datang untuk menguji pasangan suami istri. Banyak dari mereka yang berhasil melaluinya. Namun tidak jarang pula ada yang gagal dalam melalui ujian tersebut, sehingga muncul masalah dan perselisihan diantara keduanya sampai berlarut-larut, bahkan berujung dengan perceraian.

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam menyebutkan tiga sebab yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Apabila salah satu dari pasangan meninggal dunia, maka akan secara otomatis ikatan perkawinan akan putus. Namun akan berbeda dengan alasan yang kedua dan ketiga. Putusnya perkawinan dengan sebab perceraian dan putusan pengadilan sudah diatur dengan undang-undang dan peraturan agar suatu hubungan pernikahan tidak mudah putus dan bisa bertahan.

Adapun Undang-undang yang memuat tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI, sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994*, (Bandung: Alumni, 1983), 4.



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, orang gila termasuk bagian huruf “e” karena ia mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

Di masyarakat, seringkali terjadi perceraian dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap ditemukan oleh pasangan suami-istri yang akan bereraikan. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.

2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisismoral dan akhlak, yang didapat dari dilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak pidana kriminal, bahkan utang piutang.

3. Perzinahan

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

---

<sup>26</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 4

#### 4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dan menghasilkan keputusan yang terbaik.

#### 5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Para imam keempat madzhab dan madzhab syi'ah imamiyyah sepakat dalam memperbolehkan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten. Mereka berselisih pendapat mengenai cacat yang lainnya.<sup>27</sup>

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali pada dua cacat di atas ditambah dengan terputusnya penis. Ini karena putusnya penis adalah suatu cacat yang tidak bisa hilang sehingga kerugiannya akan terus ada. Hal ini menyebabkan tidak

---

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 448-449.

terwujudnya tujuan perkawinan yaitu untuk melahirkan keturunan, dan menegah perbuatan maksiat. Sehingga harus ada perpisahan.

Sedangkan untuk cacat yang berupa gila, lepra, kusta, adanya daging dalam lubang vagina ataupun adanya tulang dalam vagina tidak bisa menjadikan sebab pembolehan pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh istri ataupun suami. Pihak yang lain tidak memiliki hak untuk menjadikan cacat ini sebagai alasan perpisahan. Ini adalah pendapat yang sah menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Malik dan Syafi'i bahwa pernikahan dibatalkan dari pihak mana saja jika didapati ada cacat kelamin pada diri pasangannya. Atau cacat yang menyebabkan seseorang menjauhinya, berupa gila, lepra atau kusta.

Menurut madzhab Syafi'i ada tujuh macam cacat yaitu putusnya penis impoten, gila, lepra, kusta, adanya daging di lubang kemaluan, dan adanya tulang yang menutupi lubang kemaluan. Dua cacat yang awal dimiliki oleh suami, dua cacat yang terakhir dimiliki istri dan tiga at diantaranya bisa dimiliki oleh suami ataupun istri. Sedangkan jika salah satu pasangan memiliki bau tubuh yang menyengat, bau ketiak, mengalai kebutaan, penyakit menahun, luka yang keluar nanah, atau istri memiliki lubang vagina yang menyatu dengan lubang kencing dan lubang tinja, istihadhah, atau pun mengeluarkan tinja saat berhubungan badan, tidak bisa dijadikan sebagai alasan penyebab terjadinya penyebab perpisahan.

Menurut madzhab maliki ada tiga belas jenis cacat, empat jenisnya dimiliki oleh suami, yaitu: kebiri, putusnya penis, putusnya testis, impotensi akibat suatu penyakit dan sejenisnya. Lima jenis penyakit yang ada pada istri, yaitu: ada daging di lubang vagina, ada tulang yang menutupi vagina, bau busuk dari vagina, kelenjar yang menghalangi penis masuk atau busa yang mengurangi kenikmatan dalam hubungan badan dan ifdhaa yang merupakan lubang yang bercampur antara lubang vagina dengan saluran kencing ataupun tinja. Sedangkan cacat yang mungkin dimiliki oleh kedua pihak ada empat, yaitu: gila, lepra, kusta, dan keluarnya tinja saat sedang berhubungan badan. Yang tidak termasuk jenis cacat adalah kebutakan dan hitam, serta jika keperawanan si istri hilang akibat zina menurut pendapat yang masyhur, juga buta, juling, pincang, memiliki penyakit penahun serta berbagai cacat yang lainnya, kecuali jika dia mensyaratkan terbebasnya istri dari cacat ini.

Menurut madzhab Hambali laki-laki memiliki hak memilih antara melanjutkan pernikahan atau memilih berpisah ketika istri memiliki luka pada bagian vagina, bisul atau nanah atau perkara yang sejenisnya. Sedangkan hal yang tidak termasuk cacat yang menyebabkan bolehnya berpisah adalah kebutakan, buta, pincang, terpotong kedua tangan dan kedua kaki. Hal ini karena cacat tersebut tidak menjadi penghalang untuk hubungan badan, dan juga tidak menular. Menurut Hambali apabila salah satu pasangan suami istri mengalami cacat yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan, maka dibolehkan untuk bercerai.



Syarat pemisahan akibat cacat menurut *fuqoha* ada dua, yaitu<sup>28</sup>:

1. Orang yang meminta untuk dipisahkan tidak boleh mengetahui cacat yang dimiliki oleh calon yang akan dinikahinya sebelum akad, karena apabila dia tahu dan mau melaksanakan akad berarti dia mau menerima kekurangan dari pasangannya dan ia tidak memiliki hak untuk dipisahkan dengan alasan cacatnya pasangan.
2. Jangan sampai dia merasa ridha dengan cacat yang terjadi setelah berlangsungnya akad. Jika orang yang ingin dipisahkan mengetahui cacat setelah akad berlangsung namun dia ridha terhadap cacat tersebut, maka hilanglah haknya untuk meminta dipisahkan.

Apabila salah satu dari suami atau istri mengalami cacat dan terjadi sebelum perkawinan berlangsung, maka empat imam madzhab sepakat atas bolehnya berpisah dengan dua syarat di atas. Sedangkan apabila cacat terjadi setelah perkawinan berlangsung, para imam madzhab berbeda pendapat.<sup>29</sup>

Secara hukum, menurut madzhab Hanafi apabila gila terjadi setelah berlangsungnya perkawinan dan sudah terjadi hubungan badan antara suami istri, maka istri tidak berhak mengajukan perceraian. Menurut madzhab Maliki, istri boleh mengajukan perpisahan jika suami mengalami cacat, dan istri tidak sabar atau tidak mampu menghadapi rasa malu terhadap cacat suami. Cacatnya berupa gila, lepra, ataupun kusta. Namun jika cacatnya

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 451.

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 452.

berupa kebiri, impoten atau putusnya kelamin, Maliki tidak membolehkan perpisahan tersebut.

Menurut Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan perceraian karena alasan pasangan mengalami cacat setelah terjadinya perkawinan. Kerena beliau berpendapat bahwa cacat yang terjadi setelah perkawinan akan mengakibatkan kemadhorotan yang menyebabkan istri tidak bisa terlepas dari madhorot tersebut. Namun cacat tersebut tidak berlaku untuk penyakit impoten yang terjadi setelah perkawinan, karena menurut Imam Syafi'i, tujuan dari perkawinan masih bisa tercapai walupun dalam keadaan impoten.

### 3. Gugatan

#### a) Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Pengertian lain dari gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

## b) Syarat-syarat Gugatan

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun gugatan antara lain<sup>30</sup>: a) Harus memiliki dasar hukum atas perkara yang akan diajukan; b) posita harus sesuai dengan petitum; c) penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dan hal yang digugat sesuai dengan klasifikasi hukum; d) gugatan yang diajukan bersifat persengketaan; e) mengerti hukum formil dan materiil; f) gugatan dibuat secara singkat padat dan jelas.

Dalam prakteknya, gugatan hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu<sup>31</sup>:

### 1. Syarat Formal

- a. Tanggal dan tempat pembuatan gugatan.
- b. Tanda tangan dari penggugat ataupun kuasa dari penggugat.
- c. Penegasan para pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Penegasan tersebut ditujukan agar hak-hak yang dimiliki oleh para pihak bisa tetap dipertahankan dan dilindungi.

### 2. Syarat Substansial (syarat yang harus ada di dalam gugatan)

- a. Identitas para pihak harus diuraikan dengan lengkap dan jelas.

---

<sup>30</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2010), 4.

<sup>31</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 25.

- b. Posita atau dalil atau alasan dari gugatan harus jelas dan disertai alasan hukum.
- c. Petitum atau isi dari gugatan harus dirumuskan dengan singkat, jelas dan tidak berlawanan dengan posita.

#### 4. Gangguan Jiwa

##### a) Definisi Gangguan Jiwa

Gangguan Jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, dan tingkah laku dimana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.<sup>32</sup> Gangguan jiwa juga bisa disebut dengan sakit jiwa. Orang yang terserang penyakit jiwa maka kepribadiannya akan terganggu sehingga dia bersikap tidak wajar dan tidak bisa mengendalikan dirinya.

Gangguan jiwa bisa mengenai siapapun. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua bisa saja terkena, namun dengan ratio kemungkinan yang berbeda-beda. Gejala utama yang menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin di badan (somatogenetik), di lingkungan sosial (sosiogenetik) ataupun psikis (psikogenetik).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Stuart dan Sudden, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3* (Jakarta: EGC. Sunarto, 1998), 56

<sup>33</sup> W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press. 1986), 29

## **b) Macam-macam Gangguan Jiwa**

Dalam perkembangan keilmuan saat ini banyak ditemukan masalah mengenai gangguan jiwa atau sakit jiwa. Beberapa jenis gangguan jiwa antara lain:

### 1) Neurasthenia

Penyakit ini dikenal dengan penyakit karena lemahnya syaraf. Penyakit ini membuat penderitanya merasa payah, dan lemas walaupun dalam beraktifitas, tidak banyak tenaga yang dikeluarkan. Penderita juga merasa tidak enak, sebentar-sebentar dia merasa ingin marah. Penderita juga akan susah memfokuskan pikirannya, dan susah mengingat dengan baik. Selain disebabkan oleh lemahnya syaraf, penyakit ini juga dipengaruhi oleh tekanan batin, ketidaktenangan jiwa, kegelisahan, dan hal sejenisnya.

### 2) Hysteria

Gangguan jiwa ini diakibatkan karena seseorang tidak mampu untuk menghadapi suatu kesusahan atau kesukaran, perasaan tertekan, kecemasan, dan pertentangan batin.

### 3) Psychasthenia

Gangguan jiwa yang bersifat paksaan, yang artinya seseorang yang mengalaih gangguan jiwa ini susah untuk mengontrol dirinya supaya tetap dalam integrasi yang normal. Bentuk dari gangguan



jiwa ini antara lain: Phobia (rasa takut yang berlebihan), Obsesi (perasaan yang tidak bisa dihindari dan terlalu berlebihan), dan Kompulsi (perasaan yang menuntun untuk melakukan perbuatan yang tidak wajar dan berulang-ulang).<sup>34</sup>

#### 4) Schizophrenia

Schizophrenia merupakan penyakit yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan penyakit jiwa yang lainnya. Gejala-gejalanya adalah dingin perasaan, banyak tenggelam dalam lamunan yang jauh dari kenyataan, mempunyai prasangka-prasangka yang tidak benar, salah tanggapan, halusinasi pendengaran, penciuaman ataupun penglihatan, terlalu mudah putus asa, rasa ingin menjauh dari masyarakat, dan lain-lain. Penyebab utama dari penyakit ini belum diketahui sampai saat ini. Ada yang beranggapan bahwa penyakit ini berasal dari keturunan, kerusakan kelenjar-kelenjar tertentu dari bagian tubuh, tekanan batin atas suatu peristiwa yang dialami, dan lain-lain.

#### 5) Paranoia

Penyakit ini adalah penyakit yang gila kebesaran atau gila menuduh orang. Ciri-cirinya adalah suatu pola pikiran yang salah, yang menguasai pikiran dari orang yang diserangnya. Pola pikir

---

<sup>34</sup> Tristiadi Ardi Ardani, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2013) 29

tersebut berbeda-beda bentuk dan macamnya, tergantung dengan suasana dan kepribadian penderita.

6) Manic-depressive

Penderita penyakit ini mengalami rasa bahagia yang berlebihan, namun kemudian rasa tersebut berubah dengan cepat dan menjadi rasa sedih dan tertekan. Gejalanya ada dua macam, yaitu:

- a) Mania, yang mempunyai tiga tingkatan yaitu, ringan (hypo), berat (acut), dan sangat berat.
- b) Melancholia (rasa tertekan), selalu terlihat muram, sedih, putus asa.<sup>35</sup>

**c) Kedudukan Orang Gila Berhadapan dengan Hukum**

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut dengan *Curandus*. Sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut dengan *Curator*. Sesuai dengan pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa semua pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana orang yang diajukan pengampuan itu tinggal.

Alasan-alasan untuk pengampuan dijelaskan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) Dalam

<sup>35</sup> Ardani, *Catatatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, 50.

keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) Karena keborosannya.<sup>36</sup> Sedangkan orang-orang yang berhak mengajukan pengampunan untuk orang-orang di atas sudah diatur dalam pasal 434 yaitu: a) Untuk alasan orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap yaitu keluarga yang sedarah, b) Untuk alasan orang yang dalam keadaan pemborosan yaitu setiap anggota keluarga dan sanak saudara di sebelah hingga derajat ke-4, c) Untuk alasan kurangnya daya pikir yaitu boleh dari setiap anggota keluarganya, atau dari jaksa (Apabila tidak memiliki suami atau istri, atau keluarga sedarah yang berada di wilayah Indonesia).

Orang gila tidak mungkin dan tidak dibolehkan melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut disebabkan karena orang gila berada di bawah pengampunan yang menyebabkan orang gila termasuk ke dalam orang yang tidak cakap hukum. Dalam hukum perdata orang-orang yang tidak cakap hukum yaitu: (1) orang yang belum dewasa, (2) orang yang di bawah pengampunan, (3) seorang wanita yang bersuami.<sup>37</sup>

Mengenai kedudukan orang gila dalam Islam, mereka tidak mendapat kewajiban untuk melakukan hukum, sebagaimana Sabda dari Rasulullah SAW. yaitu:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 136.

<sup>37</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Artinya:

*“Pena diangkat dari tiga orang, yaitu; orang yg tidur hingga terbangun, orang yg masih kecil hingga ia dapat bermimpi (baligh), & dari orang yg gila hingga berakal.” [HR. Darimi No.2194].*

Ketika berhadapan dengan hukum orang gila termasuk orang yang tidak cakap hukum. Hal ini dianalogikan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1330 tentang syarat seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu: (1) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), (2) seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah, (3) seseorang yang tidak mejalani hukum, (4) berjiwa sehat dan berakal sehat. Berdasarkan syarat-syarat tersebut orang gila tidak memenuhi seseorang dikatakan cakap melakukan perjanjian karena tidak memenuhi syarat berjiwa sehat dan berakal sehat. Karena cakap untuk melakukan perjanjian dan cakap hukum sama-sama memiliki dampak tindakan hukum, maka pasal ini juga bisa dijadikan salah satu dasar dalam cakap hukum.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>38</sup> Penelitian ini mengambil fokus masalah pada perceraian karena alasan suami mengalami gangguan jiwa, dan

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



ketika diajukan ke persidangan kasus ini di NO oleh majelis hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis dan dalam pengolahan datanya penulis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Blitar yang beralamat di Jalan. Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar. Lokasi ini dipilih peneliti karena terdapat kasus cerai gugat dengan alasan suami menderita gangguan jiwa yang putusannya adalah di NO oleh majelis hakim. Selain itu peneliti tidak menemukan kasus yang sedemikian rupa di Pengadilan Agama yang lain. Kasus tersebut terdapat dalam Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.

## C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua jenis, yaitu: data Primer dan data Sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya<sup>39</sup>. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan tiga orang hakim dari Pengadilan Agama Blitar. Adapun hakim-hakim yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, sebagai berikut:

No	Nama Hakim	Jabatan
1.	Drs. H. MARWAN, M. H.	Wakil Ketua Pengadilan

<sup>39</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55

		Agama Blitar
2.	Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.	Hakim Anggota di PA Blitar (sebagai Hakim Anggota I dalam perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL.)
3.	Drs. Munasik, M.H.	Hakim Anggota di Pengadilan Agama Blitar

- 2) Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen penting sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer<sup>40</sup>. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Salinan Putusan Hakim dalam perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL tentang cerai gugat karena gangguan jiwa, Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusdi, dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

---

<sup>40</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber<sup>41</sup>.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang majelis hakim dan dua orang hakim anggota Pengadilan Agama Blitar. Adapun nama-nama narasumber sudah disebutkan oleh penulis pada bagian sumber data primer.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode ini mengumpulkan dokumen atau berkas yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh menggunakan metode ini berkaitan dengan arsip putusan perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. yang merupakan objek dari penelitian ini. Metode ini juga digunakan untuk mencari kajian teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 15

## E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari studi lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah agar menjadi sebuah penelitian yang sistematis. Secara teoritik metode analisa sumber data ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>42</sup>:

- a) *Editing* adalah seleksi atau pemeriksaan ulang sumber data yang sudah terkumpul. Sumber data yang sudah terkumpul tersebut diperiksa lagi, agar menjadi sumber data yang tepat untuk penelitian ini.
- b) *Classifying* adalah mengelompokkan sumber data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi sesuai dengan ragam kebutuhan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi focus penelitian.
- c) *Verifying* adalah langkah untuk membuktikan kebenaran dari sumber data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan memberikan data hasil wawancara kepada narasumber, apakah sumber data yang sudah diperoleh oleh peneliti sesuai dengan informasi yang sudah diberikan oleh narasumber.
- d) *Analysing* adalah proses mengatur sumber data yang sudah terkumpul, agar bisa menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan.

---

<sup>42</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 96

- e) *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari sumber data yang sudah terkumpul dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.







**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

**1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar**

Islam semakin menyebar luas di penjuru Nusantara dan banyak pemeluknya. Dengan semakin banyaknya pemeluk agama Islam, susunan masyarakatnya menjadi lebih teratur, dan baik. Untuk menegakkan hukum dan mengatur masyarakat yang semakin bertambah banyak, dipilihlah hakim atau *godhi* yang kemudian di baiat oleh *ahlul halli wal aqqdi* yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya sebagai ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku

dan Irian Jaya dengan nama Hakim Syara' atau Qadhi Syara', di Kalimantan khususnya wilayah Kalimantan Selatan dengan nama Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa dengan nama Hakim Syara', di Sumatra Barat dengan nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan di Mataram dengan nama Pengadilan Surambi, istilah surambi ini digunakan karena tempat untuk memutuskan perkaranya adalah di serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan Resolute der Indische Regeling pada tanggal 25 Mei 1760. Isinya berupa kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk digunakan dipengadilan VOC.

Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, seperti Cirebon, Semarang dan Makasar. Masa Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl. 1882 Nomor 152 disebutkan bahwa ditempat-tempat dimana telah dibentuk landraad (pengadilan) maka disana dibentuk Pengadilan Agama. Didalam Stbl. 1882 Nomor 152 tersebut tidak disebutkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama. Pasal 7 Stbl. 1882 hanya menyinggung potongan kalimat yang berbunyi "Keputusan raad agama yang melampaui batas 6 wewenang" yang memberi petunjuk bahwa ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordinasi yang mengenai wewenang Pengadilan Agama. Ordinasi tersebut adalah stbl. 1820 Nomor 22, stbl. 1835 Nomor 58. Didalam pasal 13 stbl. 1820 Nomor 22 jo. stbl. 1835 Nomor 58, disebutkan:

“Jika antara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan atau sengketa mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus melalui Hakim Syara’ (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam.”

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya stbl. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan yang ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang menjadi pimpinan dari Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934. Kantor dari Pengadilan Agama Blitar pada saat itu berada di Serambi Masjid Agung Blitar. Kemudian Imam Burhan digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, kemudian digantikan oleh KH. Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian digantikan oleh KH. Muchsin sampai tahun 1981. Sekitar Tahun 1972 pada saat kepemimpinan KH. Muchsin, kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan dari serambi Masjid Agung Blitar ke sebuah rumah yang merupakan pemberian dari Bupati Blitar yang terletak didaerah Kauman. Setelah itu, Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq. S.H. dan pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar hingga saat ini. Sedangkan kantor yang lama dijadikan sebagai tempat penyimpanan arsip.

## 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar



## 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

Visi dari Pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman dari semua lembaga peradilan di Indonesia. Visi tersebut yaitu: Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung.<sup>43</sup> Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar.
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.

<sup>43</sup> <http://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada 6 April 2019 pukul 13:12 wib

3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar**

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di milikinya. Yakni :

1. Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan<sup>44</sup>

#### **5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dari Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh ketua dan wakil ketua. Dibawah ketua dan wakil ketua terdapat seorang panitera

---

<sup>44</sup> <http://pa-blitar.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 6 April 2019 Pukul 13:26 wib



dan sekretaris yang masing-masing membawahi tiga bidang. Seorang panitera membawahi tiga panitera muda (panmud) dibidang kepaniteraan, yaitu: Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan sekretaris membawahi tiga kepala sub bagian (kasubag) dibidang kesekretariatan, yaitu: Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.

Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini dipimpin oleh Drs. H. SUYUDI, M. Hum dan Drs. H. MARWAN, M. H. Keduanya merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi di Pengadilan Agama Blitar. Keduanya merupakan penanggung jawab berlangsungnya setiap kegiatan di Pengadilan Agama Blitar.

Selanjutnya tugas kepaniteraan dipimpin oleh Drs. H. A. NURUL MUJAHIDIN, M. H. Yaitu mengatur tugas kepaniteraan yang berkaitan dengan perkara. Di bawahnya ada, Panmud Hukum yaitu: Hj. Nur Chomariyati, S.H. M.H., Panmud Gugatan yaitu: Moh. Daroini, S.H. M.H., Panmud Permohonan yaitu: H. Ropingi, S.H. M.H. dan ada panitera pengganti yang berjumlah 7 orang, nama-nama orang tersebut sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ADIB, S. H.
2. UMI MUFARIKAH, S. H., M. H.
3. NUR AZIZAH, S. H.
4. YUSRI AGUSTIAWAN, S. H., M. H

5. ASTI IKA MORALIANA, A. MD, S. H.

6. RUFIA WAHYUNING PRATIWI, S. H.

7. AHMAD ROSYIDI, S. H.

Sedangkan tugas kesekretariatan dipimpin oleh ACHMAD FADLILLAH M., SH., MH. yang tugasnya sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan di Pengadilan Agama Blitar, menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di kesekretariatan. Dibawahnya ada Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yaitu: Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom., Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yaitu: Mamang Irawanto, S.H. dan Kasubag Umum dan Keuangan yaitu: Ana Susanti, S.HI.

Selain itu, di Pengadilan Agama Blitar memiliki Hakim yang berjumlah 15 Orang, Yaitu:

1. Drs. H. ABD. LATIF, M. H.
2. Drs. H. M. NURKHAN, S.H.
3. Drs. MAKSUM, M. Hum
4. Drs. H. SUDONO, M. H.
5. Dra. Hj. SITI MU'AROFAH SA'ADAH, S. H
6. Drs. H. NUR KHASAN, S. H., M. H.
7. Drs. SUYADI, M. H.
8. Drs. H. ACHMAD SUYUTI, M. H.
9. Drs. H. MUNASIK, M. H
10. Dra. Hj. SITI ROIKANAH, S. H., M. H.
11. Dra. Hj. MUSLIHAH
12. Dra. Hj. NUR ITA AINI, S. H., M. Hes
13. Drs. ROMELAN, M. H.

14. Drs. H. MOH. FADLI, S. H., M. A

15. Drs. M. YAHYA.

## **B. Deskripsi Perkara dan Putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL**

Pada bagian ini penulis akan memaparkan Duduk Perkara dan Putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL. sebagai berikut:

### **1. Duduk Perkara Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Senin, 07 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal yang sudah disamakan oleh Pengadilan Agama Blitar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah saudara Penggugat, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang namanya sudah disamakan oleh Pengadilan Agama Blitar.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat tidak mempunyai iktikat baik untuk melunasi hutang bersama;
  - Tergugat berperilaku tidak sewajarnya yang mana Tergugat selalu membawa senjata tajam bahkan Tergugat seringkali mengumpulkan keris;
  - Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kotor di hadapan Penggugat, anak-anak dan saudara;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah  $\pm$  7 bulan lamanya, karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
  5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
  6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
  8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang kedua Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut Berita Acara Relass Panggilan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar tanggal 07 Juni 2018 Tergugat saat ini di rawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat kemudian menunjuk adik Tergugat yang namanya sudah disamakan oleh Pengadilan Agama Blitar sebagai Wali Pengampu Tergugat;

Bahwa Wali Pengampu Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat, telah datang menghadap di persidangan menyatakan dirinya dan saudara kandung Tergugat lainnya tidak bersedia menjadi wali pengampu Tergugat dalam hal perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan sebagai penjamin Tergugat ketika Tergugat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang mulai tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana Surat Pemohonan yang ditandatangani oleh Penggugat agar Tergugat mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini

## **2. Putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL**

Perkara Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL ditetapkan pada Senin, 09 Juli 2018 yang bertepatan dengan 25 Syawal 1439 H. Isi amar putusan dari perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp, 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*) dalam perkara gugat cerai karena gangguan jiwa dalam putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL**

Untuk mempermudah pemahaman bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara yang memiliki kesamaan jawaban dari para responden, kemudian penulis menyimpulkan alasan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut akan ditulis pada akhir bagian pembahasan ini. Adapun hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Achmad Suyuti, selaku salah satu Hakim Anggota yang menangani perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

“Putusan ada yang positif ada yang negatif yang positif itu ketika dikabulkan ataupun ditolak sedangkan kalau putusan itu di NO maka itu adalah putusan negatif. Putusan positif atau negatif keduanya bisa dilakukan banding atau kasasi bedanya kalau putusan positif yang dipertimbangkan adalah materinya kalau putusan yang di NO yang dipertimbangkan adalah hukum formal nya jadi tidak memasuki wilayah hukum materinya. Karena tidak sampai memasuki wilayah hukum materinya pemeriksaan perkara tidak sampai pada pembuktian. Jadi hanya syarat-syarat formilnya saja.

Kalau syarat formal nya tidak terpenuhi nanti endingnya adalah di NO. Tapi kalau syarat formal nya terpenuhi itu pemeriksaan bisa memasuki wilayah materi jadi sebelum syarat formal itu terlampaui maka tidak mungkin bisa diperiksa materinya. Jadi kalau dalam perkara ini pihak keluarga tidak mau menjadi wali atau pengampu adalah cacat formil. Sehingga perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak terpenuhi *persona standi in judicio*.<sup>45</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang telah dinyatakan oleh Bapak Achmad Suyuti, bahwa dalam kasus ini tergugat atau suami yang dalam keadaan gila tidak memiliki wali atau pengampu. Hal ini menyebabkan perkara yang diajukan menjadi cacat, karena tidak memenuhi syarat formilnya. Apabila suatu perkara syarat formilnya tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah di NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*) dan tidak bisa melalui tahapan pemeriksaan selanjutnya atau tidak bisa memeriksa hukum materinya. Perkara ini diputus NO karena tidak memenuhi *persona standi in judicio*.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Munasik, yang merupakan salah satu hakim anggota di Pengadilan Agama Blitar, beliau berpandangan bahwa pertimbangan utama kasus ini adalah sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari putusannya, perkara ini belum masuk ke bagian materi ya, masih di bagian hukum acaranya dan hukum acaranya salah makanya di NO. Jadi kalau sebuah perkara amar putusannya NO itu belum masuk pokok perkara, makanya di NO. Karena hukum acaranya salah. Kalau sudah masuk materi dan sudah tahap pembuktian selesai semua tahapan persidangan, maka opsinya cuma dua ditolak atau dikabulkan. Lha kalau perkara ini kan suaminya gila, dibawa ke rumah sakit sana. Orang gila itu kalau digugat cerai harus yang dipanggil itu pengampunya. Sedangkan keluarga dari suami, semuanya gak mau jadi pengampu sehingga dari segi hukum acara dia gak punya *persona standi in judicio* karena tergugat adalah orang gila dan orang gila harus ada pengampunya. Lalu pengampunya dipanggil, yang hadir saudaranya tapi dia gak mau jadi pengampu. Sehingga kalau penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai harus cari pengampu, siapa

---

<sup>45</sup> Achmad Suyuti, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)

pengampu yang bisa mewakili suaminya untuk duduk dipersidangan. Nyatanya dia nggak bisa. Dia kelirunya disitu, hukum acaranya salah sudah.”<sup>46</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Munasik, sudah dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah suami mengalami gangguan jiwa/gila. Orang gila jika ingin melakukan perbuatan hukum harus melalui pengampunya. Sedangkan pengampu dari pihak suami tidak ada yang bersedia untuk mewakili sebagai pengampu dipersidangan. Bahkan juga sampai memanggil salah satu saudara suami untuk hadir dipengadilan, namun ketika ditanya majelis hakim saudara tersebut juga tidak bersedia untuk menjadi pengampu. Sehingga dalam perkara ini, syarat formil atau hukum acaranya tidak terpenuhi sehingga putusannya di NO.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marwan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, pandangan beliau terkait pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

“Ini dipengaruhi oleh orang yang memiliki legal standing. Legal standing yaitu orang yang bisa berhak berbicara dihadapan hukum. Sedangkan orang gila merupakan salah satu orang yang kata Rasulullah adalah *rufi'al qolam*. Jadi orang gila merupakan salah satu orang yang tidak kena taklif sehingga kalau mau melanjutkan perkara atau kasus harus ada pengampunya. Pengampunya bisa dari keluarga, bisa orang tuanya, atau saudaranya yang jelas orang itu adalah orang waras yang seakan-akan bisa wakili menyampaikan pendapat dari si orang gila atau yang diampu tadi. Jadi kalau tidak ada pengampunya maka kasusnya di NO karena tidak memenuhi legal standing nya untuk beracara.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Munasik, Wawancara (Malang, 20 Maret 2019)

<sup>47</sup> Marwan, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)



Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marwan, bahwa kasus ini dijatuhi putusan NO karena karena tidak memenuhi legal standing untuk beracara. Orang gila merupakan salah satu dari tiga golongan orang yang tidak memiliki tuntutan karena meninggalkan perintah atau melakukan larangan Agama. Dua orang lainnya yaitu orang tidur hingga bangun, dan anak-anak hingga baligh. Ketika seseorang ingin beracara di pengadilan dengan orang gila, maka harus terlebih dahulu mencari pengampu yang dia bisa bertindak seakan-akan dia mewakili orang gila yang diampunyanya. Sedangkan pada kasus ini, penggugat tidak bisa mengajukan pengampu untuk mewakili tergugat dalam beracara dipersidangan sehingga kasus ini dijatuhi putusan NO.

Orang atau pihak yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan dimana dia tinggal. Ini bertujuan agar hak dan kewajiban atas dirinya, bisa dimiliki kembali. Dalam kasus ini, istri yang merasa haknya tidak ditunaikan dengan baik oleh suaminya karena suami mengalami gangguan jiwa melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar yang wilayah yurisdiksinya di daerah tempat dia tinggal. Hal ini sesuai dengan pengertian gugatan yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.<sup>48</sup>

Suatu perkara perdata dapat di NO apabila tidak terpenuhi syarat formilnya. Dalam kasus ini syarat formil perkaranya ada yang tidak terpenuhi,

---

<sup>48</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 1.



yaitu tidak memenuhi *persona standi in judicio*. Dalam teori gugatan dinyatakan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan substansial<sup>49</sup>. Syarat Formal dari gugatan antara lain: a) Tanggal dan tempat pembuatan gugatan; b) Tanda tangan dari penggugat ataupun kuasa dari penggugat; c) Penegasan para pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Penegasan tersebut ditujukan agar hak-hak yang dimiliki oleh para pihak bisa tetap dipertahankan dan dilindungi. Adapun Syarat Substansial (materi yang harus ada pada gugatan) antara lain: a) Identitas para pihak harus diuraikan dengan lengkap dan jelas; b) Posita atau dalil atau alasan dari gugatan harus jelas dan disertai alasan hukum; c) Petitum atau isi dari gugatan harus dirumuskan dengan singkat, jelas dan tidak berlawanan dengan posita.

Orang gila ataupun orang yang lemah ingatannya harus memiliki pengampu ketika melakukan perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 dijelaskan bahwa ada empat alasan untuk pengampuan, yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) karena keborosannya.<sup>50</sup> Dalam kasus ini penggugat menggugat suaminya yang dalam keadaan gila. Sudah jelas bahwa seharusnya penggugat harus bisa menghadirkan pengampu untuk mewakili suami ketika dipersidangan. Namun karena pihak keluarga dari suami tidak ada yang mau menjadi pengampu, maka kasus ini tidak memiliki *persona standi in judicio*.

---

<sup>49</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, 25.

<sup>50</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 136.

Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan keputusan oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. telah sesuai dengan syarat gugatan secara formil dan sesuai dengan ketentuan tentang pengampuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun dari hasil wawancara diatas terkait dengan pertimbangan hakim tentang dasar pengambilan hukum oleh hakim dalam memutus perkara ini sudah memenuhi kriteria kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanfaatan, analisis masing-masing teorinya sebagai berikut:

1. Kebenaran pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu menjatuhkan putusan NO karena dalam kasus ini ada syarat formal dari gugatan yang tidak terpenuhi. Penggugat yaitu istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang mengalami gangguan jiwa/gila. Orang gila ataupun orang yang lemah ingatannya harus memiliki pengampu ketika melakukan perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 dijelaskan bahwa ada empat alasan untuk pengampuan, yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) karena keborosannya.<sup>51</sup> Namun dalam hal ini penggugat tidak bisa menghadirkan pengampu dari tergugat ataupun pengampu dari tergugat tidak ada yang bersedia untuk menjadi pengampu

---

<sup>51</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 136.

dalam kasus ini. Sehingga sudah benar kalau hakim menjatuhkan putusan NO untuk kasus ini.

2. Keadilan dalam putusan ini sudah terlihat bahwa sebelum menjatuhkan putusan NO dalam perkara ini, hakim sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencari pengampu yang bersedia mewakili tergugat untuk beracara di persidangan. Namun keluarga tergugat tidak ada yang bersedia untuk mewakili. Sedangkan keadilan untuk pihak tergugat adalah hakim tetap berpedoman pada hukum positif yakni menjatuhkan putusan NO dalam perkara ini agar hak dari tergugat tetap terlindungi.
3. Kejujuran dalam perkara ini dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh hakim. Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan ataupun ditolak berarti akan merugikan pihak tergugat karena dia tidak bisa berhadapan dengan hukum, namun gugatan atas dirinya tetap diproses ketahap selanjutnya. Padahal dalam kasus ini gugatannya cacat formal. Sehingga sudah benar bahwa untuk melindungi hak semua pihak yang berperkara, dan mematuhi hukum acara yang sudah ada menjelis hakim memutus perkara ini dengan NO.
4. Kemanfaatan dalam kasus ini adalah tetap diterapkannya ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Sehingga hak dari penggugat dan tergugat tetap terpenuhi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Achmad Suyuti terkait dasar hukum positif dari putusan ini adalah sebagai berikut:

“Dasar hukum positifnya sudah jelas mas, bisa dilihat di putusannya ya.”<sup>52</sup>

Adapun dari wawancara dengan Bapak Achmad Suyuti dapat dilihat bahwa pendapat beliau terkait dasar hukum positif dari kasus ini sudah di muat dalam putusan. Pertimbangan hukum dari hakim yang dimuat dalam putusan ini bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk tergugat dinyatakan bahwa tergugat sedang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang dengan dilampiri fotokopi surat permohonan yang pada pokoknya penggugat mohon agar tergugat mendapat perawatan di Rumah Sakit tersebut, hal tersebut diakui oleh penggugat. Selain itu karena pengampu penggugat tidak bersedia menjadi wali dalam hal perceraian yang diajukan oleh penggugat dan penggugat juga tidak bisa menunjuk wali pengampu tergugat lainnya, maka tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Munasik yang merupakan salah satu hakim anggota di Pengadilan Agama Blitar, beliau berpandangan bahwa dasar hukum positif dari kasus ini adalah sebagai berikut:

“Para pihak yang mengajukan perceraian, P atau T dalam cerai gugat pasti mengacunya ke PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. KHI pasal 116. Lalu gila tidak ada disitu. Terus dibawa kemana kalau gila atau strees? Dibawa ke huruf “e” karena si suami mengalami gila sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Di KHI huruf “a-h” tidak ada gila dalam pasal itu. Cuman karena Bojone atau suamine iku strees dan sudah dirawat di Lawang ini masuk huruf “e” karena suami nggak bisa memenuhi kewajibannya yang terhalang oleh gilanya tadi. Tapi karena perkara ini mengalami cacat formil maka putusannya tetap di NO.”<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Achmad Suyuti, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)

<sup>53</sup> Munasik, Wawancara (Blitar, 22 Maret 2019)



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, dasar hukum positif yang dipakai dalam menyelesaikan kasus ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. KHI pasal 116. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya cerai. Pasal 116 huruf “e” KHI menyatakan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Hal ini menunjukkan bahwa gila memang tidak ada dasar hukum positifnya untuk menjatuhkan putusan hukum sehingga dimasukkan kepada pasal yang cacat yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari orang yang cacat (suami). Namun karena perkara ini cacat formil, akhirnya putusan dari perkara ini hasilnya adalah NO.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marwan beliau berpandangan bahwa dasar hukum positif dari kasus ini adalah sebagai berikut:

“Jadi penjelasannya di hukum acara juga ada di undang-undang perkawinan juga ada keterangan bahwa anak-anak yang masih dibawah umur 18 tahun itu harus ada dibawah perwalian tidak bisa maju sendiri dalam urusan apapun dan harus melalui walinya. Begitu juga tentang orang gila, dia harus ada yang menjadi wali atau pengampu yang mewakilinya ketika melakukan sidang.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwan, dasar hukum positif yang digunakan hakim adalah mengacu pada hukum acara pengadilan agama yang sudah ada. Misalkan anak yang masih berusia kurang dari 18 tahun maka dia tidak bisa bertindak atau berhadapan dengan hukum dan harus melalui walinya. Selain itu pada kasus cerai gugat karena suami gila ini, suami yang sedang dalam kondisi

---

<sup>54</sup> Marwan, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)



gila, tidak boleh bertindak sendiri dihadapan hukum. Dia harus diwakili oleh walinya. Jika orang gila tersebut tidak bisa menunjukkan wali atau pengampunya, maka kasus tersebut cacat formil. Kemudian karena perkara tersebut cacat formil, atau tidak memenuhi ketentuan dari hukum acaranya, maka perkara tersebut di NO oleh majelis hakim.

Pemanggilan yang telah dilakukan jurusita secara resmi dan patut menjadi bukti outentik pertama yang menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam proses pemeriksaan. Dalam perkara yang di NO ini, majelis hakim tidak sampai melakukan pemeriksaan perkara dikarenakan tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio* sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 dijelaskan bahwa ada empat alasan untuk pengampuan, yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) karena keborosannya.<sup>55</sup> Merujuk pada peraturan diatas, maka penggugat yang dikategorikan gila disini termasuk dalam keadaan seseorang yang berhak memperoleh ampunan sesuai peraturan KUHPerdata tersebut.

Alasan-alasan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 116 KHI, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>55</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 136.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pihak yang digugat dalam keadaan gila, dan sedang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Dalam KHI pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian tidak ada penjelasan mengenai gila. Oleh karena itu menurut hakim, gila masuk kedalam huruf “e” yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Karena suami sedang di rawat di Rumah sakit jiwa, istri merasa bahwa haknya sebagai istri tidak dapat terpenuhi. Sebenarnya kalau kasus ini dilihat sampai disini, alasan perceraian bisa saja terpenuhi. Namun karena dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 menyebutkan bahwa ada tiga sebab yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Tidak serta merta dengan salah satu alasan dalam pasal 116 KHI terpenuhi kemudian seseorang bisa langsung bercerai. Jika ingin bercerai,

mereka harus mengikuti prosedur persidangan yang sampai menunggu putusan dari pengadilan.

Ketika berhadapan dengan hukum orang gila termasuk orang yang tidak cakap hukum. Hal ini dianalogikan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1330 tentang syarat seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu: (1) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), (2) seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah, (3) seseorang yang tidak mejalani hukum, (4) berjiwa sehat dan berakal sehat. Berdasarkan syarat-syarat tersebut orang gila tidak memenuhi seseorang dikatakan cakap melakukan perjanjian karena tidak memenuhi syarat berjiwa sehat dan berakal sehat. Karena cakap untuk melakukan perjanjian dan cakap hukum sama-sama memiliki dampak tindakan hukum, maka pasal ini juga bisa dijadikan salah satu dasar dalam cakap hukum. Oleh karena itu orang gila ketika berhadapan dengan hukum harus ada pengampunya. Apabila dia tidak ada yang mewakili untuk beracara dipersidangan, maka ini menyebabkan perkara yang diajukan menjadi cacat formil. Sehingga perkara tersebut putusannya adalah di NO.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Achmad Suyuti, kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

“Perceraian merupakan pintu darurat dan pintu darurat tidak akan dibuka kecuali dalam keadaan yang darurat juga. Bahwa semua orang itu harus disamakan di depan hukum dengan tidak membeda-bedakan, *equality before the law*. Kalau tergugat itu dalam kondisi di bawah pengampunan ataupun termohon itu di bawah pengampunan sementara dia sendiri tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak secara hukum kemudian hak-haknya

menjadi terabaikan itu kan dholim sehingga itu harus diambil oleh pengampunya. Ini dalam rangka untuk mempersamakan di depan hukum.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Achmad Suyuti, dapat diketahui bahwa hakim ingin menerapkan asas *equality before the law* yang mempersamakan kedudukan semua orang dihadapan hukum dan memenuhi hal yang menjadi haknya agar tidak terdholimi. Dalam kasus ini pihak termohon sudah jelas dalam keadaan gila, oleh karenanya majelis hakim mensyaratkan agar tergugat bertindak dihadapan hukum dengan diwakili oleh pengampunya. Ini dimaksudkan agar hak dari tergugat yang mengalami gila tersebut bisa terwakili oleh pengampunya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Munasik, dan menanyakan terkait kemaslahatan yang ingin dicapai dari kasus ini, beliau menjawab sebagai berikut:

“Di duduk perkaranya sudah dijelaskan bahwa penggugat atau si istri sebetulnya masih ada benih-benih cinta, nyatanya istrinya masih mau menjadi penjamin dari tergugat ketika ia dirawat di RSJ Lawang. Artinya rumah tangga mereka belum bisa dikatakan pecah, belum bisa dikatakan bertengkar secara terus-menerus yang tidak bisa diharapkan rukun kembali belum masuk ke ranah itu oleh karena itu majelis hakim demi kemaslahatan antara p dan t yang diperhatikan tidak masuk ke materi tapi dia dipangkas dihukum acaranya karena orang gila kalau mau digugat di pengadilan harus ada pengampunya sedangkan istri tidak bisa menunjukkan pengampu dari suaminya.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Achmad Suyuti, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)

<sup>57</sup> Munasik, Wawancara (Blitar, 22 Maret 2019)



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, dapat dilihat bahwa hakim menganggap masih adanya benih-benih cinta antara pihak penggugat dan tergugat dengan merujuk pada sikap istri yang masih mau menjadi penjamin atas suaminya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Dengan sikap ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya belum bisa dikatakan pecah dan tidak bisa diharapkan rukun kembali. Namun dalam kasus ini demi kemaslahatan antara penggugat dan tergugat karena pihak penggugat tidak bisa menunjukkan pengampu dari tergugat maka kasus ini tidak bisa diperiksa ditahap selanjutnya, karena tidak memenuhi syarat hukum acaranya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marwan, menurut beliau kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

“Kasus ini majelis hakim ingin menerapkan hukum positif yaitu hukum acara pengadilan yang sudah ada ya seperti itu, maka itu diterapkan sebaik mungkin. Karena katakanlah seumpama Nanti orang gila ini cerai misalnya kasusnya begini ada seorang suami istri suaminya stress bahkan menjadi gila Bahkan dia nggak ada yang merawat istrinya ditanya sementara ini yang merawat siapa? Istrinya menjawab ya saya pak yang masak yang merawat. Nah, kan kamu pernah bersatu dengan dia dan hidup bersama. Tapi saya udah nggak bisa hidup bersama pak karena dia gila, tapi yang rawat ya saya Pak. Lah terus seumpama nanti dia terus dipisah atau dicerai lalu siapa yang akan mengurus dia. Nggak ada yang akan mengurus dia. Wong kadang-kadang saudaranya juga disuruh jadi pengampu juga nggak mau apa lagi suruh mengurus berarti orang gila itu akan liar karena nggak ada ada siapa siapa yang merawat. Tapi sayangnya dikasus ini nggak ada yang mau jadi pengampu, akhirnya putusannya ya di NO.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Marwan, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)



Berdasarkan wawancara kepada Bapak Marwan, kemaslahatan yang diutamakan dari kasus ini adalah majelis hakim ingin menerapkan hukum acara pengadilan dengan sebaik mungkin. Dalam artian karena kasus ini tidak memenuhi syarat formil dari hukum acara pengadilan agama, maka kasus ini dijatuhi putusan NO. Selain itu, kalau melihat dari sisi kebaikan dari suami, maka kasihan jika nantinya benar-benar berpisah. Suami yang semula hidup bersama dengan istri dan anak, kemudian karena dia mengalami sakit jiwa atau gila, kemudian istri dan anaknya meninggalkannya. Kasian suaminya karena tidak ada lagi yang merawat. Bahkan bisa saja suami akan menjadi orang gila yang liar, karena tidak ada lagi pihak yang mau merawatnya. Tapi dalam kasus ini hakim mengedepankan penerapan hukum acara pengadilan agama yang sudah ada.

Di masyarakat, seringkali terjadi perceraian dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap ditemukan oleh pasangan suami-istri yang akan berera. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.

2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisismoral dan akhlak, yang didapat dari dilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak pidana kriminal, bahkan utang piutang.

---

<sup>59</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 4

### 3. Perzinahan

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

### 4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dan menghasilkan keputusan yang terbaik.

### 5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang sering dijumpai di masyarakat, rumah tangga yang tidak harmonis menjadi salah satunya. Masalah yang datang silih berganti menguji kehidupan rumah tangga dari pasangan yang menjalaninya. Semua orang pada dasarnya ingin dikaruniai keluarga yang damai, bahagia, sejahtera dan dijauhkan dari segala penyakit. Namun tidak semuanya bisa berjalan sesuai keinginan manusia. Allah memberikan ujian dan cobaan berupa sakit yang bermacam-macam. Salah satunya sakit gangguan jiwa yang bisa saja menimpa salah satu pasangan suami istri yang menjalani hidup berumah tangga. Ada beberapa orang yang kuat menjalani ujian hidupnya, namun ada juga yang tidak kuat sehingga memilih untuk bercerai dengan pasangannya.

Dalam kasus ini pengugat yaitu istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa/gila. Orang yang sedang dalam kondisi gila, ketika bertindak dihadapan hukum haruslah melalui

pengampunya agar apa yang menjadi hak dan kewajibannya bisa terlindungi. Kewenangan hakim dalam suatu negara yang memberlakukan beberapa sistem hukum tentunya memegang teguh tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas. Karena tercapainya keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama kewenangan kehakiman yang bebas dalam semua sistem hukum diterapkan di seluruh negara.<sup>60</sup> Mewajibkan adanya pengampu bagi orang yang tidak cakap hukum, yang dalam kasus ini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa adalah salah satu upaya hakim untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mencari keadilan agar tujuan utama adanya hukum yakni keadilan, bisa diperoleh oleh semua orang. Selain itu adanya pengampu juga sebagai orang yang menggantikan posisi dari orang yang diampu, agar orang yang diampu tetap bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum dari hakim dalam menjalani proses hukum.

Selain ingin menerapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kasus ini, majelis hakim juga ingin menerapkan dasar hukum positif dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini gugatan yang diajukan hendaklah memenuhi syarat formilnya, antara lain: (a) Tanggal dan tempat pembuatan gugatan. (b) Tanda tangan dari penggugat ataupun kuasa dari penggugat. (c) Penegasan para pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Penegasan tersebut ditujukan agar hak-hak yang dimiliki oleh para pihak bisa tetap dipertahankan dan dilindungi. Sedangkan dalam kasus ini orang yang digugat adalah orang gila

---

<sup>60</sup> Ida Keumala Jeumpa, "Contempt Of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 th. XVI, 2014 hal 154

sehingga diperlukan adanya pengampu untuk beracara di pengadilan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Orang gila tidak mungkin dan tidak dibolehkan melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut disebabkan karena orang gila berada di bawah pengampuan yang menyebabkan orang gila termasuk ke dalam orang yang tidak cakap hukum. Dalam hukum perdata orang-orang yang tidak cakap hukum yaitu: (1) orang yang belum dewasa, (2) orang yang di bawah pengampuan, (3) seorang wanita yang bersuami.<sup>61</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Achmad Suyuti, selaku Hakim Anggota dalam perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. terkait dengan gila yang seperti apa yang dialami oleh tergugat, beliau menjawab:

“Gila dalam kasus ini sudah masuk kriteria bahwa tergugat wajib diwakili untuk beracara, maka unsur kegilaan sudah terpenuhi dan benar-benar gila. Dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum dibuktikan dia dirawat di RSJ Lawang.”<sup>62</sup>

Adapun dari hasil wawancara dengan Achmad Suyuti, dapat dilihat bahwa gila dalam kasus ini memang tidak disebutkan secara pasti, namun kalau melihat dari surat keterangan yang menyatakan bahwa tergugat sudah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, maka dapat disimpulkan bahwa unsur gila yang mengharuskan adanya pengampu untuk bertindak dihadapan hukum sudah terpenuhi. Jadi kasus ini dinyatakan cacat formil dan putusannya

---

<sup>61</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>62</sup> Achmad Suyuti, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)



adalah di NO karena orang gila harus diwakili oleh pengampunya untuk beracara di persidangan dan hal ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Munasik, pandangan beliau terkait jenis gila yang dialami oleh suami dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

“Kalau dilihat kasusnya, kasus ini tidak masuk ke materi cuman karena hukum acaranya salah ya sudah langsung di NO. Kasus gila yang dialami oleh suami gilanya sudah dibawa ke rumah sakit jiwa di lawang kelihatannya itu permanen nggak kumat-kumatan. Mungkin istri khawatir kalau suami tidak dirawat disana, gilanya akan semakin parah. Cuman pada putusan ini belum sampai mengidentifikasi gila yang seperti apa.”<sup>63</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Munasik, menurut beliau kasus ini belum melewati proses pemeriksaan lebih lanjut, sehingga jenis gila dalam kasus ini belum diketahui. Karena dari awal kasus ini sudah cacat formil disebabkan hukum acaranya tidak terpenuhi, maka pemeriksaan terkait jenis gila yang seperti apa tidak bisa dilakukan. Beliau berpendapat tentang jenis gilanya adalah gila yang permanen, bukan yang mudah kumat (kambuh) karena tergugat sudah sampai dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marwan, menurut beliau gila yang dialami oleh suami adalah sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari amar putusannya gila dalam kasus ini memang dia sudah dikategorikan sebagai gila yang ketika dia berhadapan dengan hukum dia harus di bawah Pengampuan. Biasanya orang gila yang sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu gilanya sudah menyalahi kebiasaan

---

<sup>63</sup> Munasik, Wawancara (Blitar, 22 Maret 2019)



dalam artian sudah tidak sewajarnya gila. Kan ada gila yang cuma biasa-biasa senyum-senyum, ketawa sendiri terus tiba-tiba juga nangis. Ada juga gila yang kalau golongan parah. Kalau menurut warga ya, biasanya kalau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu karena gilanya sudah parah. Kalau masih dalam kategori biasa saja, dia akan dirawat ataupun di terapi untuk bisa menyembuhkan gilanya tadi.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwan, dapat dilihat bahwa pendapat beliau tentang gila yang dialami suami sudah termasuk gila yang parah. Beliau berpendapat kalau sudah sampai ditahapan di rawat di Rumah Sakit Jiwa maka tergolong gila yang parah menurut masyarakat, karena jika gilanya masih kategori ringan akan ada kemungkinan untuk dilakukan perawatan ataupun terapi agar mengobati gilanya. Sehingga dalam kasus ini, diperlukan pengampu untuk suami ketika akan berhadapan dengan proses beracara dipersidangan. Namun karena tidak ada pengampu yang mau mewakili suami untuk menjalani proses persidangan, maka kasus ini di NO dan belum bisa dipastikan jenis gila yang dialami oleh suami karena belum sampai masuk tahap pemeriksaan.

Gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja tanpa pilih-pilih. Namun penyakit ini dipicu oleh sebab-sebab tertentu seperti banyak masalah dan beban pikiran yang dihadapi. Dalam teori gangguan jiwa, penyakit ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, dan tingkah laku dimana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.<sup>65</sup> Gangguan jiwa juga bisa disebut dengan sakit jiwa. Orang yang terserang penyakit jiwa maka

---

<sup>64</sup> Marwan, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)

<sup>65</sup> Stuart dan Sudden, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3* (Jakarta: EGC. Sunarto, 1998), 56

kepribadiannya akan terganggu sehingga dia bersikap tidak wajar dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dalam perkembangan keilmuan saat ini banyak ditemukan masalah mengenai gangguan jiwa atau sakit jiwa. Beberapa jenis gangguan jiwa antara lain: Neurasthenia, Hysteria, Psychasthenia, Schizophrenia, Paranoia, Manic-depresssive. Namun dalam kasus ini belum diketahui gila yang dialami oleh tergugat termasuk dalam gila yang mana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para hakim dapat diketahui bahwa jawaban mereka semua sama, tentang jenis gila yang dialami oleh suami dalam kasus ini belum teridentifikasi. Karena dalam kasus ini menyalahi hukum acara, maka hakim menjatuhkan putusan NO. sehingga kasus ini belum sampai tahap pemeriksaan yang selajutnya. Namun masing-masing hakim memiliki alasan untuk menyebut bahwa tergugat benar-benar dalam keadaan gila, yaitu:

1. Hakim berpendapat bahwa gila yang ada dalam kasus ini alasannya adalah tergugat sudah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Sehingga unsur gila sudah terpenuhi dan menyebabkan dia termasuk orang yang tidak cakap hukum dan memerlukan adanya pengampu untuk mewakilinya di persidangan.
2. Hakim menyebutkan bahwa dengan dirawatnya suami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, menunjukkan bahwa bisa saja ini termasuk gila yang permanen sehingga dikhawatirkan jika suami tidak mendapatkan perawatan di sana, akan membuat gila semakin parah.

3. Hakim berpendapat bahwa gila yang dialami oleh suami dalam kasus ini sudah termasuk gila yang parah. Dalam lingkungan masyarakat apabila orang gila sudah sampai di masukkan ke rumah sakit jiwa berarti tergolong gila yang sudah parah, karena jika gila masih tergolong ringan tindakan yang dilakukan adalah melakukan terapi dan perawatan di rumah.

Dari tinjauan hukum positif kasus ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. yaitu: (1) Wali pengampu tergugat tidak bersedia menjadi pengampu dari tergugat untuk beracara dipersidangan dalam hal perceraian yang diajukan oleh penggugat. Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjuk wali pengampu tergugat lainnya, maka tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika dia berhadapan dengan hukum. (2) Meskipun penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang gila, namun penggugat masih mau menjadi penjamin atas perawatan dari tergugat untuk di rawat di rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Maka majelis hakim berpandangan kalau antara penggugat dan tergugat masih ada ikatan batin.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan dengan

alasan bahwa perkara tersebut tidak jelas atau tidak ada hukumnya, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini istri sebagai pihak pencari keadilan meminta keputusan terbaik kepada majelis hakim untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam kondisi suami yang mengalami gangguan jiwa, istri ingin mengajukan gugatan cerai dikarenakan istri sudah merasa rumah tangganya tidak bisa berjalan dengan sesuai harapan dirasa tidak dapat terwujud rumah tangga yang bahagia. Namun hasil dari putusan majelis hakim adalah NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*) sehingga disini majelis hakim tetap berusaha untuk memberikan jalan keluar berupa saran untuk istri.

Saran yang diberikan oleh Majelis hakim kepada istri adalah sebaiknya sebelum mengajukan perkara gugat cerai ini, istri mencari pengampu dari pihak keluarga suami yang bersedia untuk mewakilinya dihadapan hukum, supaya ketika dipanggil di pengadilan suami memiliki pengampu yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum suami. Selanjutnya, karena kasus ini sudah dijatuhi putusan NO oleh majelis hakim karena cacat formil, istri bisa mengajukan lagi perkara baru dengan memperbaiki kesalahannya.

Seumpama nanti dari pihak keluarga sudah ada yang bersedia menjadi pengampu, namun ketika dipanggil ke Pengadilan pengampu tidak mau atau tidak bisa hadir. Kasus tersebut sudah bisa dianggap vrestek karena disamakan dengan kasus biasa. Hal ini dilihat dari kedudukan hukum orang gila yang sudah memiliki pengampu untuk bertindak dihadapan hukum yang membuat kasus ini sudah memiliki *persona standi in judicio*.



**D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*) dalam perkara gugat cerai karena gangguan jiwa dalam putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL**

Selanjutnya dalam mengkaji Putusan Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. ditinjau dari segi hukum Islam, penulis mengajukan pertanyaan kepada para hakim, yaitu: Bagaimana kasus cerai gugat karena alasan gila ini apabila ditinjau dari Hukum Islam?

Adapun pendapat dari Bapak Achmad Suyuti, tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Memang dalam Islam gila boleh menjadi syarat untuk bercerai tapi dalam kasus ini kita kembali pada pokok permasalahannya yakni orang gila harus diwakili ketika bertindak dihadapan hukum ataupun di persidangan. Jadi kita batasi pembahasannya bukan karena faktor alasan hukumnya tapi karena faktor formil nya yang tidak tercukupi.”<sup>66</sup>

Adapun dari hasil wawancara dengan Bapak Achmad Suyuti, menurut beliau kasus ini jika ditinjau dari segi hukum Islam memang membolehkan istri untuk mengajukan cerai, akan tetapi dalam kasus ini yang menjadi alasan hakim menjatuhkan putusan NO adalah tidak adanya pengampu yang mewakili suami yang gila untuk beracara di persidangan. Sehingga kasus ini cacat formil.

Menurut pendapat Bapak Munasik, pandangan beliau adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Achmad Suyuti, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)



“Kalau dilihat dari segi fiqh kan boleh mangajukan cerai ya mas, dengan alasan suami gila. Tetapi secara hukum formilnya tidak ada yang mau jadi pengampu yang mewakili suami untuk beracara di persidangan. Nah karena di kasus ini tidak ada pengampu dari si suami yang gila maka kasus ini nggak bisa dilanjutkan. Sehingga kasus ini cacat formil dan hasilnya di NO.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, dapat dilihat bahwa pandangan beliau tentang kasus ini apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu istri memang sudah bisa mengajukan cerai dengan alasan suami gila. Akan tetapi kasus ini tidak mencukupi syarat formil yaitu tidak adanya pengampu dari suami karena orang gila jika berhadapan dengan hukum harus ada pengampunya. Sehingga kasus ini di jatuhi putusan NO oleh majelis hakim.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Marwan, menurut beliau kasus ini jika ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari segi Islam bahwa memang istri sudah tidak mendapatkan nafkah dan juga tanggung jawab sebagai seorang suami juga sudah tidak tercapai. Istri merawat mungkin hanya karena sifat kemanusiaan saja. Jadi kalau untuk alasan perceraian memang sudah jelas ini bisa menjadi alasan untuk bercerai. Namun dalam kasus ini terkait dengan hukum acara yang tidak terpenuhi karena alasannya orang gila tadi tidak ada yang menjadi pengampu untuk bisa beracara.”<sup>68</sup>

Adapun hasil wawancara dari Bapak Marwan, beliau berpendapat bahwa perkara ini jika ditinjau dari hukum Islam memang sudah memenuhi alasan untuk bisa bercerai. Dalam perkara ini sudah jelas bahwa istri sudah tidak lagi memperoleh hak nafkah maupun tanggung jawab lain dari suaminya. Namun

---

<sup>67</sup> Munasik, Wawancara (Blitar, 22 Maret 2019)

<sup>68</sup> Marwan, Wawancara (Blitar, 2 April 2019)

karena keluarga suami tidak ada yang mau menjadi pengampu untuk beracara dipersidangan maka kasus ini diputus NO oleh majelis hakim karena cacat formil.

Ulama' memiliki pendapat masing-masing mengenai pembolehan gila sebagai alasan untuk bercerai. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang merupakan ulama' dari kalangan madzhab Hanafi gila tidak bisa menjadikan sebab pembolehan pembatalan perkawinan. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i gila merupakan salah satu sebab bolehnya pembatalan nikah dikarenakan cacat yang menyebabkan seseorang menjauhinya. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hambali boleh megajukan pembatalan perkawinan dengan alasan cacat yang dialami oleh suami ataupun istri menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang sempurna.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jika dianalisis menggunakan pendapat dari ulama' madzhab Hanafi maka putusan ini sudah bisa dikatakan sesuai. Karena ulama' Hanafiyah tidak membolehkan gila sebagai alasan untuk bercerai, meskipun ada sedikit perbedaan kalau dalam putusan ini yang menjadi alasan adalah pada cacat formil hukum acaranya. Namun inti kesesuaiannya pada istri yang tidak jadi bercerai dengan suami.

Sedangkan apabila ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Putusan ini tidak sesuai karena menurut mereka gila yang dialami oleh pasangan suami atau istri, bisa menjadi alasan untuk melakukan cerai. Karena kasus ini

---

<sup>69</sup> *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 450.

mengalami cacat dari segi formil, mengakibatkan kasus ini dijatuhi putusan NO oleh majelis hakim.

Apabila salah satu dari suami atau istri mengalami cacat setelah perkawinan berlangsung, para imam madzhab berbeda pendapat. Secara hukum, menurut madzhab Hanafi apabila gila terjadi setelah berlangsungnya perkawinan dan sudah terjadi hubungan badan antara suami istri, maka istri tidak berhak mengajukan perceraian. Menurut madzhab Maliki, istri boleh mengajukan perpisahan jika suami mengalami cacat, dan istri tidak sabar atau tidak mampu menghadapi rasa malu terhadap cacat suami. Cacatnya berupa gila, lepra, ataupun kusta. Namun jika cacatnya berupa kebiri, impoten atau putusnya kelamin, Maliki tidak membolehkan perpisahan tersebut. Menurut Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan perceraian karena alasan pasangan mengalami cacat setelah terjadinya perkawinan. Kerena beliau berpendapat bahwa cacat yang terjadi setelah perkawinan akan mengakibatkan kemadhorotan yang menyebabkan istri tidak bisa terlepas dari madhorot tersebut. Namun cacat tersebut tidak berlaku untuk penyakit impoten yang terjadi setelah perkawinan, karena menurut Imam Syafi'i, tujuan dari perkawinan masih bisa tercapai walupun dalam keadaan impoten.<sup>70</sup>

Jika dilihat pada putusan ini, istri mengajukan gugatan cerai karena suami mengalami gangguan jiwa yang terjadi sesudah perkawinan berlangsung, bukan sejak awal bahkan sebelum perkawinan. Apabila dianalisa menggunakan pendapat Hanafi, istri tidak berhak mengajukan perceraian karena gila yang menimpa suami terjadi sesudah terjadinya hubungan badan antara keduanya. Sedangkan jika kasus

---

<sup>70</sup> *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 452.

ini ditinjau dari pendapat Maliki, istri boleh mengajukan perceraian karena dia tidak kuat menanggung malu atas gila yang dialami suami. Sedangkan jika ditinjau dari pendapat Syafi'i dan Hambali, maka istri boleh mengajukan perceraian karena jika tidak bercerai, istri akan menanggung madhorot dari pernikahan dan ini sudah menyalahi tujuan dari perkawinan sehingga istri boleh mengajukan cerai.

Bedasarkan tinjauan Hukum Islam, sebenarnya alasan perceraian dalam kasus gugat cerai dengan alasan suami mengalami gangguan jiwa/gila dengan Nomor perkara 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. sudah terpenuhi. Namun karena dalam hal syarat formil gugatan ada yang tidak terpenuhi, maka putusan yang diambil oleh majelis hakim adalah di NO.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. jika ditinjau dari Hukum positif berdasarkan pada beberapa hal, yaitu: (1) Wali pengampu tergugat tidak bersedia menjadi pengampu dari tergugat untuk beracara dipersidangan dalam hal perceraian yang diajukan oleh penggugat. Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjuk wali pengampu tergugat



lainnya, maka tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika dia berhadapan dengan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata yang juga dianalogikan pada kasus ini, yaitu syarat seorang dikatakan cakap melakukan perjanjian yakni berjiwa sehat dan berakal sehat. Pasal 116 KHI huruf “e” yang menjadi sebab dibolehkan bercerai karena salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun demikian, inti dari kasus ini adalah pada tidak adanya pengampu dari suami yang gila, sehingga putusan dari Majelis Hakim adalah di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). (2) Meskipun penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang gila, namun penggugat masih mau menjadi penjamin atas perawatan dari tergugat untuk dirawat di rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Maka majelis hakim berpandangan kalau antara penggugat dan tergugat masih ada ikatan batin.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, sebenarnya alasan yang dimiliki istri untuk melakukan gugat cerai kepada suaminya yang mengalami gangguan jiwa/gila sudah terpenuhi. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan fuqoha'. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang merupakan ulama' dari kalangan madzhab Hanafi gila tidak bisa menjadikan sebab pembolehan pembatalan perkawinan. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i gila merupakan salah satu sebab bolehnya pembatalan nikah dikarenakan cacat yang menyebabkan

seseorang menjauhinya. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hambali boleh mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan cacat yang dialami oleh suami ataupun istri menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang sempurna.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Agama selaku pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, membuat Standar Operasional Prosedur dalam hal menangani kasus cerai dengan alasan gangguan jiwa, agar bisa mengantisipasi kasus-kasus sejenis dilain waktu.
2. Sebaiknya dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan kemasalahatan yang terbaik untuk para pencari keadilan. Karena Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara mengikat di wilayah Negara Indonesia, namun diserap dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Anshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ardani, Tristiadi Ardi. *Catatatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj, Abdul hayyi al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9* Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fauzi, Dodi Ahmad. *Perceraian Siapa Takut*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 th. XVI, 2014
- Lemek, Jeremias. *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Maramis, W.F. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press. 1986.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Saefuddin, *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rasjidi, Lili. *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Stuart dan Sudden, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3*, Jakarta: EGC. Sunarto, 1998
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pusat, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

#### Sumber dari Skripsi

- Haryati, Eva. “*Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*.” diakses pada 10 Februari 2019
- Laily, Affi Nurul. “*Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai. (Studi Kasus Perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*.” diakses pada 10 Februari 2019

Roqimah, Ismi Nur. “*Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008)*.” Diakses pada 11 Februari 2018

#### **Sumber dari Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

#### **Sumber dari Website**

<http://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 6 April 2019 Pukul 13:26 wib

<http://pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada 6 April 2019 pukul 13:12 wib



## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Drs. H. Achmad Suyuti M.H. pada tanggal 2 April 2019



2. Wawancara dengan Drs. H. Munasik, M.H. pada tanggal 22 Maret 2019



3. Wawancara dengan Drs. H. Marwan, M.H. pada tanggal 2 April 2019



## 4. Surat balasan izin penelitian

 **PENGADILAN AGAMA BLITAR**  
 JL. IMAM BONJOL NO. 42 TELP/FAX. (0342) 801296  
 Email : pengadilanagama.blitar@gmail.com Web : www.pa-blitar.go.id  
 BLITAR 66131

---

Nomor : W13-A10/1489/HM.01.1/3/2019 Blitar, 22 Maret 2019  
 Lamp : -  
 Perihal : **PENELITIAN**

Kepada  
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Universitas Islam Negeri Malang  
 Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang Nomor : B-1295/F.Sy/TL.01/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, bahwa pada prinsipnya kami memberi izin untuk melakukan Penelitian kepada Mahasiswa saudara :

Nama : AHMAD QOWIYUDIN  
 NIM : 15210110  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
 Keperluan : Untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menolak Putusan No. 1595/Pdt.G/2018/PA.BL karena Gangguan Jiwa Prespektif Hukum Islam".

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalam  
 KETUA

  
**Drs. H. SUYUDI, M.Hum.**  
 NIP.19560123.198503.1.002

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXX RT XX RW XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXXXXXXX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Blitar, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah saudara Penggugat, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. XXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXX ;
  - b. XXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat tidak mempunyai iktikat baik untuk melunasi hutang bersama;
  - Tergugat berperilaku tidak sewajarnya yang mana Tergugat selalu membawa senjata tajam bahkan Tergugat seringkali mengumpulkan keris;
  - Tergugat tidak bisa akur dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kotor di hadapan Penggugat, anak-anak dan saudara;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah ± 7 bulan lamanya, karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BL telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang kedua Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut Berita Acara Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.BL yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar tanggal 07 Juni 2018 Tergugat saat ini di rawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menunjuk adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX sebagai Wali Pengampu Tergugat;

Bahwa Wali Pengampu Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat, telah datang menghadap di persidangan menyatakan dirinya dan saudara kandung Tergugat lainnya tidak bersedia menjadi wali pengampu Tergugat dalam hal perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan sebagai penjamin Tergugat ketika Tergugat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang mulai tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana Surat Pemohonan yang ditandatangani oleh Penggugat agar Tergugat mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat dan sesuai pengakuan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Relass Panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar tanggal 07 Juni 2018 Tergugat saat ini di rawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang, namun setelah Penggugat menunjuk adik kandung Tergugat bernama Dariyanti binti Badiyar

ternyata di depan persidangan menyatakan dirinya dan saudara kandung Tergugat lainnya tidak bersedia menjadi Wali Pengampu Tergugat dalam hal perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan tanggal 07 Mei 2018 sedangkan berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat yang kedua tanggal 07 Juni 2018 dinyatakan bahwa Tergugat sedang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang dengan dilampiri fotokopi Surat Permohonan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Tergugat mendapat perawatan di Rumah Sakit tersebut, hal tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pengampu Tergugat tidak bersedia menjadi wali dalam hal perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat juga tidak bisa menunjuk Wali Pengampu Tergugat lainnya, maka Tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena Tergugat tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan diajukan ternyata Penggugat masih bersedia sebagai penjamin Tergugat sebagaimana Surat Permohonan yang ditandatangani Penggugat agar Tergugat mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang, maka Penggugat sebagai isteri masih mempunyai ikatan batin dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan jika Penggugat tetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara ini, Penggugat juga masih mempunyai ikatan batin dengan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum dan sudah seharusnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp,- (rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari XXXXX tanggal XXXXXXXXXX Miladiyah bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXXX Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh XXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

*ttd*

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota

*ttd*

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis

*ttd*

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

*ttd*


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya:

Untuk salinan

1. Kepaniteraan ...	Rp	,-	yang sama bunyinya,
2. Biaya Proses....	Rp	,-	Panitera Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan .....	Rp	,-	
4. Redaksi.....	Rp	,-	
5. Meterai .....	Rp	,-	
Jumlah .....	Rp	,-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(rupiah)







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Qowiyudin  
NIM/Jurusan : 15210110/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Perkara Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL Karena Gangguan Jiwa**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	19 Maret 2019	Revisi BAB I	
3.	28 Maret 2019	ACC BAB I	
4.	4 April 2019	Revisi BAB II	
5.	16 April 2019	ACC BAB II	
6.	25 April 2019	Revisi BAB III	
7.	13 April 2019	ACC BAB III	
8.	17 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9.	20 Mei 2019	ACC BAB I-IV	
10.	21 Mei 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 2 Juli 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Ahmad Qowiyudin  
**NIM** : 15210110  
**Tempat Tanggal Lahir** : Blitar, 12 April 1997  
**Fakultas / Jurusan** : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
**Tahun Masuk** : 2015  
**Alamat Rumah** : Desa Genengan Rt 2 Rw 1 Kecamatan Doko  
Kabupaten Blitar  
**No. HP** : 085-649-627-626  
**E-mail** : [ahmadqowiy@gmail.com](mailto:ahmadqowiy@gmail.com)  
**Riwayat Pendidikan** :

<b>Pendidikan</b>	<b>Asal Sekolah</b>	<b>Tahun Lulus</b>
<b>TK</b>	<b>TK AL-HIDAYAH Genengan</b>	<b>2003</b>
<b>MI</b>	<b>MI DARUL ULUM Genengan</b>	<b>2009</b>
<b>MTS</b>	<b>MTs SUNAN AMPEL Doko</b>	<b>2012</b>
<b>MA</b>	<b>MA MA'ARIF NU Kota Blitar</b>	<b>2015</b>
<b>Kuliah</b>	<b>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</b>	<b>2019</b>